

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai dalam penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dapat dilakukan melalui perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam dan ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perpindahan sehingga perlu landasan hukum di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Perpindahan PNS adalah:
 - a. PNS dari Instansi lain yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi;
 - b. PNS yang melakukan pindah tugas antar PD di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. PNS yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi.
14. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PERPINDAHAN PNS KE DAN DARI PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Perpindahan PNS Dari Instansi Lain Ke Pemerintah Provinsi

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 2

Penerimaan PNS pindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi berdasarkan formasi jabatan pada PD.

Pasal 3

PNS dari Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun dan berstatus PNS;
- b. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap Jabatan PNS yang akan di mutasi;
- c. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur, U.p. Sekretaris Daerah;

- d. permohonan pindah disetujui secara tertulis oleh PPK Instansi Asal;
- e. Surat keterangan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk Instansi Asal;
- f. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Asal;
- g. Surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
- h. Surat keterangan tidak sedang dalam proses mengajukan kenaikan pangkat;
- i. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal;
- k. memiliki usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun atau 8 (delapan) tahun sebelum Batas Usia Pensiun;
- l. memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas yang dipersyaratkan Pemerintah Provinsi;
- m. mengikuti seleksi perpindahan PNS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- n. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2 Mekanisme

Pasal 4

- (1) PNS Instansi Lain yang akan mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Provinsi harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:
 - (1) mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal, dengan melampirkan kelengkapan berkas:
 - 1. salinan ijazah yang dilegalisir;
 - 2. salinan keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai;
 - 3. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan (apabila ada);
 - 4. tidak memiliki pinjaman pada PD asal yang dibuktikan dengan surat keterangan Bendahara Gaji;

5. tidak terkait dalam temuan pemeriksaan aparat pengawas fungsional berupa Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala PD asal; dan
 6. jika pindah ikut suami/isteri:
 - a) melampirkan salinan SK tugas suami/isteri;
 - b) melampirkan salinan Akta/Buku nikah yang sah; dan
 - c) surat pernyataan persetujuan dari suami/isteri.
- (2) berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PNS pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tim seleksi administrasi dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan PNS pada PD;
 - (3) PNS pemohon yang dinyatakan lulus asesmen dan uji kompetensi diberikan rekomendasi/jawaban untuk pindah ke Pemerintah Provinsi dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus asesmen dan uji kompetensi diberikan surat jawaban dari Pemerintah Provinsi yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Gubernur;
 - (5) hasil seleksi setiap tahapan akan diberitahukan melalui surat balasan atau diumumkan melalui website BKD;
 - (6) seluruh dokumen permohonan pindah PNS menjadi milik Pemerintah Provinsi baik yang dinyatakan lulus maupun yang dinyatakan tidak lulus;
 - (7) PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus, dapat mengajukan permohonan kembali dan mengikuti seleksi perpindahan setelah 1 (satu) tahun dinyatakan tidak lulus; dan
 - (8) pengajuan permohonan pindah pribadi secara tertulis akan dikembalikan untuk dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Provinsi sesuai dengan formasi jabatan pada PD dengan kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 5

- (1) PNS Instansi Lain yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Provinsi wajib mengikuti tahapan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. asesmen dan uji kompetensi.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tetap berdasarkan prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BKD.
- (4) Penyesuaian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa:
 - a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon; dan
 - b. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan PNS pemohon dengan kebutuhan formasi jabatan di PD.
- (2) PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah serta memiliki kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan dan pelatihan kedinasan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan di PD.
- (3) PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti asesmen dan uji kompetensi dan yang tidak lulus, dinyatakan gugur serta tidak berhak mengikuti asesmen dan uji kompetensi.

Pasal 7

- (1) Asesmen dan uji kompetensi hanya diikuti oleh PNS pemohon yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Asesmen dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Uji kompetensi dasar;
 - b. Uji kompetensi bidang; dan
 - c. wawancara.
- (3) Hasil asesmen dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis atau diumumkan melalui website: bkd.kalteng.go.id
- (4) PNS pemohon yang dinyatakan lulus asesmen dan uji kompetensi direkomendasikan kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah untuk pindah ke Pemerintah Provinsi dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS pemohon yang dinyatakan tidak lulus asesmen dan uji kompetensi otomatis gugur dan tidak direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

- (1) Materi seleksi administrasi, meliputi:
 - a. dokumen kelengkapan persyaratan; dan
 - b. kebutuhan formasi jabatan PD.

- (2) Materi uji kompetensi dasar, uji kompetensi bidang, dan wawancara disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar akademik.

Pasal 9

- (1) Asesmen dan uji kompetensi dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perpindahan.
- (2) Tim Seleksi Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Umum;
 - c. BKD;
 - d. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim seleksi melakukan penilaian secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (5) Tim seleksi melakukan rapat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah tahapan seleksi perpindahan dalam setiap periode asesmen dan uji kompetensi diselesaikan pada tahun berjalan.

Bagian Kedua

Perpindahan PNS dari Pemerintah Provinsi ke Instansi Lain

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 10

PNS Pemerintah Provinsi dapat mengajukan permohonan pindah ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PNS Pemerintah Provinsi yang mengajukan permohonan pindah ke instansi lain sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah yang dibuktikan dengan surat persetujuan Sekretaris Daerah;
 - c. mengajukan permohonan pindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi lain yang dituju dan disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. memperoleh persetujuan dari Kepala PD yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat persetujuan Kepala PD;

- e. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan Kepala PD yang bersangkutan;
 - f. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala PD yang bersangkutan;
 - g. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala PD yang bersangkutan;
 - h. tidak memiliki pinjaman pada lembaga keuangan yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala PD; dan
 - i. jika pindah ikut suami/isteri:
 - 1. melampirkan salinan SK Tugas suami/isteri;
 - 2. melampirkan salinan Akta/Buku Nikah; dan
 - 3. surat pernyataan persetujuan dari suami/isteri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS Pemerintah Provinsi ke Instansi Lain adalah atas kebutuhan dan permintaan Instansi Lain yang dituju.

Paragraf 2 Mekanisme

Pasal 12

- (1) PNS Pemerintah Provinsi yang akan mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah yang disetujui oleh Kepala PD yang bersangkutan, dengan melampirkan kelengkapan berkas:
 - 1. salinan ijazah yang dilegalisir; dan
 - 2. salinan keputusan pengangkatan CPNS, Keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, keputusan jabatan/ penugasan terakhir yang dilegalisir dan Kartu Pegawai.
 - b. BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah mendapat disposisi dari Gubernur u.p. Sekretaris Daerah;
 - c. PNS Pemerintah Provinsi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diberikan rekomendasi/persetujuan untuk dapat pindah dan disampaikan kepada yang bersangkutan melalui surat tertulis Kepala BKD atas nama Gubernur yang ditujukan kepada Instansi lain yang dituju; dan
 - d. Penetapan pindah dari Pemerintah Provinsi ke Instansi Lain secara sah ditetapkan dan dikeluarkan dari buku besar Kepegawaian Pemerintah Provinsi dilaksanakan setelah Pemerintah Provinsi menerima keputusan pindah yang bersangkutan dari Instansi Lain.

- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan apabila perpindahan PNS Pemerintah Provinsi ke Instansi Lain dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan Instansi Lain yang dituju, misalnya kebijakan promosi terbuka.

Paragraf 3 Seleksi

Pasal 13

- (1) PNS Pemerintah Provinsi yang mengajukan Permohonan pindah ke Instansi Lain wajib melalui seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS Pemerintah Provinsi.
- (3) PNS Pemerintah Provinsi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya lengkap dan sah.
- (4) PNS Pemerintah Provinsi yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi adalah yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah dan masih dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Seleksi Perpindahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD.

BAB III PERPINDAHAN PNS ANTAR PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Perpindahan PNS Pemerintah Provinsi antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi berdasarkan formasi jabatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Perpindahan PNS Pemerintah Provinsi antar PD dilaksanakan atas:
 - a. Kebijakan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - b. Permohonan PNS yang bersangkutan.

- (2) Perpindahan PNS Pemerintah Provinsi antar PD berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka:
- a. pendistribusian pegawai dari PD yang memiliki PNS lebih ke PD yang kekurangan formasi jabatan pada PD;
 - b. penugasan/penempatan ulang PNS sesuai dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas berdasarkan kesesuaian, ketersediaan dan/atau kebutuhan formasi jabatan pada PD;
 - c. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelayanan prioritas/unggulan pada PD tertentu;
 - d. pembinaan (penyegaran, peningkatan disiplin, pengembangan kompetensi, perluasan wawasan) PNS;
 - e. penempatan/penugasan PNS sesuai dengan domisili; dan/atau
 - f. penataan organisasi perangkat daerah.
- (3) Perpindahan PNS Pemerintah Provinsi antar PD atas permohonan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila:
- a. PD yang dituju membutuhkan sesuai dengan formasi jabatan;
 - b. PD asal menyetujui permohonan pindah PNS; dan
 - c. sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 17

Persyaratan PNS Pemerintah Provinsi yang dipindahkan antar PD berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan latar belakang dan tujuan kebijakan pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

PNS Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan pindah antar PD sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun pada PD asal;
- b. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala PD asal dan disetujui;
- c. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala PD yang dituju;
- d. tidak sedang dalam proses penjatihan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan atau tidak sedang dalam proses hukum pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan Kepala PD yang bersangkutan;
- e. tidak sedang menjalankan tugas belajar yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala PD yang bersangkutan;
- f. tidak sedang menjalankan wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala PD yang bersangkutan; dan

- g. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 19

- (1) PNS Pemerintah Provinsi yang mengajukan permohonan pindah antar PD harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala PD asal dan disetujui;
 - b. mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala PD yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas:
 - 1. salinan ijazah yang dilegalisir;
 - 2. salinan keputusan pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan Keputusan Jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir; dan
 - 3. salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan kedinasan.
 - c. setelah menerima permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, PD yang dituju melakukan seleksi/penelitian/analisa sesuai dengan kebijakan PD yang bersangkutan dengan mempertimbangkan formasi jabatan dan memutuskan disetujui atau ditolak;
 - d. penerimaan atau penolakan dari PD yang dituju disampaikan secara tertulis kepada PNS yang mengajukan permohonan;
 - e. PNS yang permohonan pindahnya disetujui oleh PD yang dituju, mengajukan permohonan pindah kepada Gubernur u.p. Sekretaris Daerah, dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 - 1. Surat persetujuan dari PD asal;
 - 2. Surat penerimaan dari PD yang dituju; dan
 - 3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - f. BKD melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan pindah PNS dan mempertimbangkan permohonan pindah untuk disetujui atau ditolak yang disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah;
 - g. BKD memproses penetapan dan penempatan pindah PNS setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah; dan
 - h. BKD memberitahukan permohonan pindah PNS yang ditolak atau disetujui.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dibalik urutannya yakni bisa huruf a lebih dahulu dilakukan, baru huruf b atau sebaliknya.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 20

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah antar PD harus melalui seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti/memeriksa/menganalisa kelengkapan dan keabsahan antara surat permohonan pindah dan dokumen persyaratan dengan dokumen asli dan fakta serta kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, kedinasan serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada PD yang dituju.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD.

Pasal 21

Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilakukan, BKD dapat menolak permohonan pindah PNS antar PD berdasarkan pertimbangan:

- a. permohonan pindah tidak sesuai dengan persyaratan pindah antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
- b. tidak ada kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kedinasan pemohon serta pengalaman penugasan dengan kesesuaian, ketersediaan dan/atau kebutuhan formasi jabatan pada PD yang dituju.

Pasal 22

Materi seleksi administrasi, meliputi:

- a. Dokumen kelengkapan persyaratannya;
- b. Dokumen kepegawaian lainnya dari pemohon yang menunjukkan kualifikasi pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan pemohon, serta pengalaman penugasan dengan formasi jabatan pada PD yang dituju; dan
- c. kesesuaian, ketersediaan dan/atau kebutuhan Formasi jabatan pada PD yang dituju.

BAB IV
PERPINDAHAN PNS ANTAR KABUPATEN/KOTA
ANTARPROVINSI, DAN ANTARPROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Perpindahan PNS karena tugas dan/atau lokasi antarkabupaten/kota antarprovinsi dan antarprovinsi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (2) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (3) Perpindahan dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Selain perpindahan karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat mengajukan perpindahan tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 24

- (1) Perpindahan PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- (2) Sebelum pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima menyampaikan permohonan koordinasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. pemerataan pendistribusian PNS daerah;
 - b. kesesuaian Kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier;
 - c. kebutuhan organisasi;
 - d. pencegahan politisasi birokrasi; dan
 - e. kemampuan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Permohonan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sistem *e-mutasi*.

- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan:
- a. PPK instansi penerima mengajukan permohonan perpindahan dengan disertai data dukung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
 - b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri memberikan jawaban menyetujui atau menolak dalam bentuk surat dan/atau melalui *e-mutasi* paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan kelengkapan data dukung;
 - c. persetujuan melalui surat dan/atau melalui *e-mutasi* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disampaikan kepada PPK instansi penerima dan BKN sebagai syarat mendapat pertimbangan kepala BKN;
 - d. dalam hal permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditolak, Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK instansi penerima disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada BKN; dan
 - e. dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan jawaban dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, PPK instansi penerima menyampaikan usul perpindahan ke BKN untuk mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. surat permohonan perpindahan dengan menyebutkan alasan perpindahan beserta dokumen pendukung;
 - b. surat usul perpindahan dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - c. surat persetujuan perpindahan dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - d. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - f. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat pada instansi asal.
- (4) Bentuk koordinasi perpindahan menggunakan integrasi sistem informasi aparatur sipil negara BKN dengan sistem *e-mutasi* Kementerian Dalam Negeri.
- (5) Dalam hal sistem *e-mutasi* tidak dapat digunakan, koordinasi dilakukan secara tertulis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Perpindahan PNS Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Perpindahan PNS tenaga medis harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

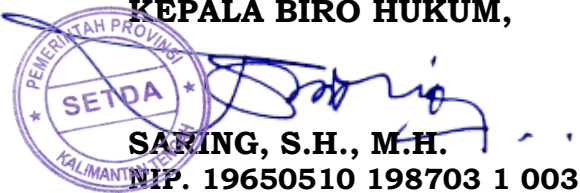
ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003